

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1296 TAHUN 2020 NOMOR

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN YANG TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAU UNJUK RASA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA

DENGAN RAHMAT, TUHAN YANG MAHA ESA, GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang: a. bahwa sesuai dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, pasien terdampak karena kegiatan penyampaian pendapat atau unjuk rasa terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja termasuk dalam jenis pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan dan kejadian luar biasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Terdampak Kegiatan Penyampaian Pendapat atau Unjuk Rasa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 35024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN YANG TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAU UNJUK RASA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA.

KESATU

Menetapkan pelayanan kesehatan bagi pasien yang terdampak kegiatan penyampaian pendapat atau unjuk rasa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja berupa pembayaran tagihan atas pelayanan kesehatan yang diberikan dengan perawatan kelas III sesuai tarif INA CBG'S melalui mekanisme non tunai.

KEDUA

Pembayaran tagihan atas pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibayarkan kepada Rumah Sakit atau pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

Untuk pasien terdampak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yang berasal dari unsur TNI/POLRI dijamin oleh instansi masing-masing.

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 November 2020.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

AKARTAMIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta

2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda

Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1296 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN YANG TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAU UNJUK RASA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA

RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT BAGI PASIEN YANG TERDAMPAK KEGIATAN PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAU UNJUK RASA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA

- 1. RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
- 2. RSPAD Gatot Soebroto
- 3. RS POLRI Said Sukamto
- 4. RSAL Mintohardjo
- 5. RSUD Tarakan
- 6. RS Pertamina Pusat
- 7. RS Pelni Petamburan
- 8. RS Sumber Waras
- 9. RS Abdi Waluyo
- 10. RS YPK Mandiri
- 11. RSUD Budi Asih
- 12. RS Jakarta
- 13. RS Budi Kemuliaan
- 14. RS Kramat 128
- 15. RS Islam Jakarta Cempaka Putih
- 16. RS St. Carolus
- 17. RSUD Tebet
- 18. RSUD Tanah Abang
- 19. RSU Bunda
- 20. RS Menteng Mitra Afia (MMA)
- 21. RS Husada
- 22. RSUD Taman Sari
- 23. RS Yarsi

GUBERROR DAERAH KHUSUS IBUROTA JAKARTA,

NIES BASWEDAN